



PENETAPAN

Nomor : 71/Pdt.P/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nurlela, beralamat di Jl. Kuburan Gg. Agam Talang Kapuk No. 114 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, tertanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
 2. Penetapan Hakim, tertanggal 26 Juli tentang hari sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 26 Juli 2022 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat di bawah register perkara nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lht, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ADITYA NANANG SAPUTRA dilahirkan di Lahat Tanggal 12 Desember 2009 anak ke 5 (lima) dari pasangan suami isteri yang bernama MINHAR dan NURLELA ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon ADITYA NANANG SAPUTRA telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan No. 1604-LT-29032019-0009 Tanggal 29 Maret 2019 ;

- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604-LT-29032019-0009 Tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat dengan terdapat kesalahan tahun lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon, karena Pemohon menyuruh orang lain untuk membuatkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat sehingga Pemohon ingin merubah tahun lahir dan menyesuaikan tahun lahir didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan surat keterangan kelahiran dan Ijazah anak Pemohon ;

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti tahun lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu dari : Tahun 2012 menjadi Tahun 2009 ;

- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604-LT-29032019-0009 Tanggal 29 Maret 2019 oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perbaikan akta kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan tahun lahir anak Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604-LT-29032019-0009 Tanggal 29 Maret 2019 yang semula tertulis : Tahun 2012 menjadi Tahun 2009 ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan ada perbaikan pada petitum nomor 2 yaitu yang semula *"memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon"* menjadi *"memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon"*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1604106612740002 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Nurlela yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1604-LT-29032019-0009 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: /BPS/YT/ /2009 yang ditandatangani oleh Yeti Ruspiani, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aditya Nanang Saputra, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604100802080185 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Minhar, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-5;**

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 telah pula diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sumiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Jl. Kuburan Gg. Agam Talang Kapuk Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya karena ada perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Aditya Nanang Saputra;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tahun 2009 sedangkan yang tertulis di Akta Kelahiran tahun 2012;
- Bahwa Aditya Nanang Saputra anak ke-5 (lima);
- Bahwa Aditya Nanang Saputra sekarang sudah kelas II (dua) SMP;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut salah karena Pemohon pada waktu membuat Akta Kelahiran anak Pemohon menyuruh orang lain membuatkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan Pemohon tidak mengecek lagi kebenaran Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Lht



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan perbaikan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1604-LT-29032019-0009 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu permohonan maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan ditambah dengan keterangan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan keterangan Saksi Sumiati, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lahat memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbaikan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Misran akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat sebagaimana tanda bukti P dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak ke-5 (lima) Pemohon bernama Aditya Nanang Saputra (vide bukti P-2, P-3, dan keterangan Saksi Sumiati);

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Aditya Nanang Saputra tersebut saat ini sudah kelas II (dua) SMP dan berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga permohonannya diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandungnya (vide bukti P-2, P-3);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Hakim Pengadilan Negeri Lahat memberi izin Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun kelahiran Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil menyatakan sebagai berikut :

- (1)** *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- (2)** *Dalam hal pembetulan akta Pencatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a.** *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;*
 - b.** *kutipan akta Pencatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil perlu adanya penetapan pengadilan, karena pembetulan kesalahan redaksional dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sesungguhnya karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat karena pengelolaan Akta Kelahiran Anak Pemohon dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya melakukan pelaporan atas adanya kesalahan pencatatan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, namun menurut Pemohon, oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat diminta agar pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disertai dengan penetapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Hakim dalam perkara ini, telah terdapat ketidakpastian hukum bagi diri Anak Pemohon terkait dengan upayanya untuk melakukan pembetulan kesalahan pencatatan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No. 1604-LT-29032019-0009 Tanggal 29 Maret 2019 yang mana di dalam Akta tersebut Anak Pemohon bernama Aditya Nanang Saputra dilahirkan pada tahun 2012 seharusnya Anak Pemohon bernama Aditya Nanang Saputra dilahirkan pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan pula bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berdasarkan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, terkait dengan adanya:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak secara tegas mengatur tentang melakukan pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil;
- b. Sikap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat yang meminta Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional pencatatan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1604-LT-29032019-0009 Tanggal 29 Maret 2019 yang semula tercatat Anak Pemohon bernama Aditya Nanang Saputra lahir pada tahun 2012 dan mohon untuk dirubah menjadi lahir tahun 2009 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati, di dalam bukti Surat P-3 yaitu Surat Keterangan Kelahiran, Anak Pemohon yang bernama Aditya Nanang Saputra dilahirkan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2009, pun juga berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-11/D-SD/K13/0073341 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat tanggal 17 Juni 2021, Anak Pemohon Aditya Nanang Saputra lahir di Lahat tanggal 12 Desember 2009 (vide bukti P-4), maka menurut Hakim dapat dibuktikan bahwa Anak Pemohon memang dilahirkan pada tahun 2009 dan bukan tahun 2012;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun kelahiran Anak Pemohon yang yang semula tercatat tahun 2012 sebagaimana akan diperbaiki dan dirubah menjadi tahun 2009, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan petitum lain, maka Petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604-LT-29032019-0009 Tanggal 29 Maret 2019 yang semula tercatat Anak Pemohon dilahirkan pada tahun 2012 menjadi tahun 2009 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Catatan Sipil, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang, oleh karena pertimbangan tersebut di atas petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kata-kata menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri";

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan permohonan termasuk perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran Anak Pemohon dan memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1604-LT-29032019-0009 Tanggal 29 Maret 2019 yang semula tertulis Aditya Nanang Saputra lahir di Lahat pada tanggal 12 Desember “**tahun 2012**” menjadi Aditya Nanang Saputra lahir di Lahat pada tanggal 12 Desember “**tahun 2009**” ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Diaz Nurima Sawitri, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sudarwan, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan diberitahukan kepada Pemohon melalui E-Court;

Panitera Pengganti

Hakim

Sudarwan, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNBP.....	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);